



**P U T U S A N**

**Nomor : 26 / Pdt.G / 2011 / PN.Amg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusannya sebagai berikut dalam perkara antara :

**BOBY VICTOR RARUNG**, Umur 35 tahun, Agama Kristen, Alamat  
Desa Rumoong Bawah Jaga I, Kecamatan  
Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan,  
Pekerjaan Tani ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

**L A W A N**

**VELKE IMELDA KRISEN**, Umur 36 tahun, Agama Kristen, Alamat  
Desa Rumoong Bawah Jaga I, Kecamatan  
Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan,  
Pekerjaan Tiada ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Pengugat serta Saksi-saksi yang dihadirkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan Surat-surat bukti yang diajukan di  
Persidangan ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa adapun Penggugat dalam surat Gugatannya  
tertanggal 06 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Amurang dibawah Nomor : 26 / Pdt.G / 2011 / PN.AMG  
tertanggal 10 Mei 2011 telah mengemukakan hal hal yang pada  
pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah,  
yang menikah di Amurang pada tanggal 13 Oktober 1998  
sesuai kutipan akta perkawinan  
No: 184/7/1998 ;
- Bahwa , Dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai  
dua orang anak laki-laki, anak yang pertama bernama REVTO  
BILLY RARUNG Lahir di Rumoong Bawah pada tanggal 7 Desember  
1998 sesuai akta kelahiran No.44 /Disp/CSMS/Khs/2006 ;
- Bahwa awalnya Rumah tangga Penggugat dan tergugat hidup  
rukun dan damai layaknya Suami isteri, namun sejak awal tahun  
2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi cekcok  
yang bersifat terus menerus dan akhirnya pisah ranjang sehingga  
sampai Gugatan ini dilayangkan di Pengadilan Negeri Amurang  
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi  
layaknya Suami Isteri selama kurang lebih 3 Tahun ;
- Bahwa sampai saat ini kedua orang anak yang lahir dari  
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada dalam  
pengawasan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian kenyataan sebagaimana terurai diatas jelas tergambar bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini Ke Pengadilan Negeri Amurang, dan berharap agar Pengadilan Negeri Amurang menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena Perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Amurang pada tanggal 13 Oktober 1998 sesuai kutipan akta perkawinan No.184/7/1998, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa kedua orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu REVTO BILLY RARUNG yang lahir di Rumoong Bawah pada tanggal 7 Desember 1998 sesuai akta kelahiran No.44/Disp/CSMS/Khs/2006, dan GILBERT ADRIE RARUNG yang lahir di Rumoong Bawah pada tanggal 13 Maret 2002 sesuai akta kelahiran No.45/Disp/CSMS/Khs/2006 tetap dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk memberitahukan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan, untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu ;

### 5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 Penggugat hadir sendiri, dan Tergugat hadir sendiri dan Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada para pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai para pihak wajib menempuh Mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan Hakim Ketua menunjuk FELIX RONNY WUISAN sebagai Mediator dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Hakim Mediator tertanggal 31 Mei 2011 dan pernyataan para pihak-pihak, ternyata upaya Perdamaian tersebut tidak tercapai Kesepakatan (gagal) ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat Hadir dan Tergugat tidak hadir maupun mengirimkan kuasanya ke persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 1 JUNI 2011 untuk Sidang pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada permulaan persidangan telah berupaya menyelesaikan perkara ini secara damai kepada Penggugat dan Tergugat agar kiranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan damai kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan dan Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yaitu sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Kutipan Akta Perkawinan No.184 / 7 /1998 tertanggal 13 Oktober 1998, pada Foto Copy bukti tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 44/Disp/CSMS/Khs/2006, tertanggal 07 Februari 2006 atas nama REVTO BILLI MOSAL yang selanjutnya pada Foto copy yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 45/Disp/CSMS/Khs/2006, tertanggal 07 Februari 2006 atas nama GILBERT ADRIE CRYSTAN MARCELINO yang selanjutnya pada Foto copy tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, dimana pada pokoknya diuraikan sebagai berikut

### **Saksi 1 THOMAS RARUNG**

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah yang menikah di Berkati di Gereja Amurang pada tanggal 13 Oktober tahun 1998 ;
- Bahwa saksi tahu Isteri Penggugat bernama Velike Krisen ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak Hadir pada saat Perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang sulung bernama Revto Rarung saat ini sudah SMP Kelas 2 dan yang Bungsu bernama Gilbert Rarung SD Kelas 3 ;
- Bahwa setelah mereka kawin mereka tinggal serumah bersama di Rumah Orang Tua Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi awal mulanya mereka hidup rukun dan damai ini dibuktikan dengan lahirnya kedua orang anak tersebut ;
- Bahwa mereka telah hidup berpisah sejak akhir tahun 2008, penggugat sementara saat ini tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya ;
- Bahwa setahu saksi mereka telah hidup berpisah karena diantara keduanya sejak awal tahun 2008 sering terjadi percekcoakan / Pertengkaran namun masih rukun, dan pada akhir tahun 2008 terjadi pertengkaran yang tidak berlangsung terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi sehingga mereka telah hidup berpisah sampai saat ini ;
- Bahwa saksi pernah dengar mereka sering bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha supaya rumah tangga mereka boleh terjalin rukun kembali,tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa setahu saksi anak Sulung bernama Revto tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sedangkan anak mereka yang Bungsu bernama Gilbert tinggal bersama dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ,tetapi semua kebutuhan kedua orang anak tersebut ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa setahu saksi mereka hidup berpisah sudah sekitar 3 tahun lamanya ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya

### **Saksi 2 EDWIN INGKIRIWANG**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri yang sah dan Menikah di Berkati di Gereja Amurang pada tanggal 13 Oktober 1998 ;
- Bahwa saksi tahu Isteri Penggugat bernama Velike Krisen ;
- Bahwa saksi tidak Hadir pada saat Perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang sulung bernama Revto Rarung saat ini sudah SMP Kelas 2 dan yang Bungsu bernama Gilbert Rarung SD Kelas 3 ;
- Bahwa setelah mereka kawin mereka tinggal serumah bersama di Rumah Orang Tua Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi awal mulanya mereka hidup rukun dan damai ini dibuktikan dengan lahirnya kedua orang anak tersebut ;
- Bahwa setahu saksi mereka telah hidup berpisah sejak akhir tahun 2008, penggugat sementara saat ini tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mereka telah hidup berpisah karena diantara keduanya sejak awal tahun 2008 sering terjadi percekcoan / Pertengkaran namun masih rukun, dan pada akhir tahun 2008 terjadi pertengkaran yang tidak berlangsung terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi sehingga mereka telah hidup berpisah sampai saat ini ;
- Bahwa saksi pernah dengar mereka sering bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha supaya rumah tangga mereka boleh terjalin rukun kembali,tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa setahu saksi anak Sulung bernama Revto tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sedangkan anak mereka yang Bungsu bernama Gilbert tinggal bersama dengan Penggugat ,tetapi semua kebutuhan kedua orang anak tersebut ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi mereka hidup berpisah sudah sekitar 3 tahun lamanya ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan dari Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, telah dianggap termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini ;

### **T E N T A N G   P E R T I M B A N G A N   H U K U M N Y A**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina sejak tahun 1998 awalnya berjalan rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekcoakan terus menerus dan akhirnya pisah ranjang, sehingga akibat dari percekcoakan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 tahun dan oleh karena hal tersebut Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa di dalam PP No. 9/1975 disebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah apabila salah satu pihak pergi meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 b dan f PP No. 9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-3 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu THOMAS RARUNG dan EDWIN INGKIRIWANG sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Gugatan Penggugat Petitum no.2 sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No.1 tahun 1974 menentukan bahwa Perkawinan adalah sah,apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan Penggugat yaitu Foto Copy Kutipan Akte Perkawinan No.184/7/1998 tertanggal 13 Oktober 1998 atas nama RARUNG BOBY EFENDI VICTOR RIDEL, dan KRISEN MONITA IMELDA VELIKE dikaitkan dengan keterangan Saksi THOMAS RARUNG dan EDWIN INGKIRIWANG maka diperoleh fakta antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam Perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 yang diajukan Penggugat yaitu Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 44/Disp/CSMS/Khs/2006, tertanggal 7 Februari 2006 atas nama REVTO BILLI MOSAL dan Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 45/Disp/CSMS/Khs/2006, tertanggal 7 Februari 2006 atas nama GILBERT ADRIE CRYSTAN MARCELINO yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2(dua) orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan berada dalam Pengawasan dan Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan di kaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat , yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa memang rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah sejak awal tahun 2008 sering terjadi cekcok yang bersifat terus menerus dan akhirnya pisah ranjang dan Penggugat dan tidak hidup bersama lagi layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 tahun. Bahwa kemudian dari pihak Penggugat, berupaya untuk mendamaikan ataupun berupaya menyelamatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dapatlah dikatakan bahwa hal tersebut merupakan percekcoan yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan suatu rumah tangga dan apabila hal ini berlangsung terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat maka tidak ada kebahagiaan yang didapat baik oleh Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Undang undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum dipersidangan yang dikaitkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana termuat dalam Undang undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai seorang suami isteri tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat tujuan dari perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang undang yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Penggugat telah mampu membuktikan dalil pokok gugatannya, oleh karena itu Petitum Penggugat dalam point dua yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Amurang pada tanggal 13 Oktober tahun 1998, putus karena perceraian patut untuk dikabulkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa oleh karena berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam Perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak yang pertama bernama REVTO BILLY MOSAL tinggal dengan orang tua Penggugat sedangkan anak yang kedua bernama GILBERT MACELINO tinggal bersama dengan Penggugat dan juga kebutuhan kedua anak tersebut ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena kedua anak dari Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa sehingga harus menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat dan masih juga membutuhkan dukungan dari kedua orang tua maka sudah sepatutnya kedua anak tersebut tetap dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri sehingga menurut hemat Majelis Hakim Petitum ke-3 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya maka terhadap petitum ke-4 dengan mengacu pada Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (2) maka perlu untuk memerintahkan pada Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil di Amurang untuk didaftarkan pada daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Penggugat dapat membuktikan semua dalil-dalil Gugatannya, maka Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat selaku pihak yang kalah dalam perkara ini haruslah dihukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam dictum putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I ;**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Amurang pada tanggal 13 Oktober 1998 sesuai kutipan akta perkawinan No.184/7/1998, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa kedua orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu REVTO BILLY RARUNG yang lahir di Rumoong Bawah pada tanggal 7 Desember 1998 sesuai akta kelahiran No.44/Disp/CSMS/Khs/2006, dan GILBERT ADRIE RARUNG yang lahir di Rumoong Bawah pada tanggal 13 Maret 2002 sesuai akta kelahiran No.45/Disp/CSMS/Khs/2006 tetap dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan Mandiri ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk memberitahukan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan, untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat yang dianggar sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari SENIN Tanggal 20 JUNI 2011 oleh Kami : **HERDIYANTO SUTANTYO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY RAY IE, SH** dan **JUBAIDA DIU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **OLVY J.SASUWUK,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**JIMMY RAY IE, SH**

**HERDIYANTO**

**SUTANTYO ,SH**

**JUBAIDA DIU ,SH**

Panitera

Pengganti

**OLVY J.SASUWUK , SH**

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Admanistrasi : Rp. 30.000

Biaya Panggilan : Rp. 240.000

Biaya Proses : Rp. 50.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp. 5.000

---

Materai : Rp. 6.000  
Rp. 331.000,-